



P U T U S A N
Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riki Bin Arjo;
Tempat lahir : Delas (Bangka Selatan);
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Belilik RT 005 RW 002 Desa Belilik
Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeti Sungailiat sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Bin Arjo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Bin Arjo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik strip bening berukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 10 (sepuluh) plastik strip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil gambar bunga;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) ball plastik strip kecil;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Riki Bin Arjo pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juni tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Delas Rt. 015 Rw. 000 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "*Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang Berat netto 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Yogi (DPO) via telpon untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Yogi (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu pesanan terdakwa tersebut ke daerah Toboali Kab. Bangka Selatan, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa pergi menuju halte yang berada di daerah Toboali dengan tujuan untuk menunggu arahan Yogi (DPO), tidak lama kemudian Yogi (DPO) menghubungi terdakwa via telpon dan mengatakan kepada terdakwa bahwa shabu pesanan terdakwa telah dilemparkan/ diletakkan di selokan/ bandar yang berada di daerah Desa Keposan Toboali, mendengar hal tersebut lalu terdakwa langsung pergi menuju tempat dimana shabu tersebut diletakkan oleh Yogi (DPO) dan setelah sampai ditempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menemukan dan mengambil plastik asoy warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu yang diletakkan di selokan / bandar dan kemudian membawanya pulang kerumah terdakwa yang berada di Desa Delas Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan, sesampainya terdakwa dirumah lalu terdakwa membuka plastik asoy warna merah yang telah diambil sebelumnya dan melihat didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik sedang narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. Melihat hal tersebut lalu terdakwa kembali menghubungi Yogi (DPO) via telpon dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa terima melebihi jumlah yang dipesan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian Yogi (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk membantunya menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram yang laku terjual, terdakwa yang menyetujui permintaan Yogi (DPO) tersebut kemudian membagi/memecahkan 1 (satu) paket shabu menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan menyisakan 5 (lima) gram dari 1 (satu) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi masih dalam keadaan utuh;

Bahwa dari 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket digunakan terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan sisanya kemudian disimpan kembali oleh terdakwa di rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 00.10 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Desa Delas Rt.015/ Rw.000 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi Fairuz Zharfan dan saksi Hardiansyah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika ditempat terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah tempat terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Adwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik strip bening berukuran sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik strip bening kosong yang ditemuka dibawah meja didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang mana narkotika jenis shabu yang ditemukan saat pengeledahan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari Sdr. Yogi (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di daerah Desa Keposan Toboali yang rencana nya shabu tersebut akan terdakwa jualkan kembali. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1357 yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang pada tanggal 13 Juni 2022, barang bukti yang diterima berupa:

- Nama Sampel: 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik tersangka Riki Bin Arjo;
- Nomor sampel : 22.087.11.16.05.0128;
- Nama Analis : Hayati Khairy Yarza S.Si;
- Berat BB + Wadah : 20,23 gram (dua bungkus plastik bening ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran sedang;
- Berat wadah : 2,14 gram;
- **Berat BB Netto : 18,09 gram;**
- Berat BB Diuji : 0,04 gram;
- **Berat BB Sisa : 18,05 gram;**

Dengan kesimpulan : Positif Metamfetamin termasuk narkoba Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membeli, menjual, sebagai perantara dalam jual beli narkoba Golongan I berupa kristal warna putih lazim disebut sabu-sabu adalah tanpa hak yang melekat pada Terdakwa dan juga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Riki Bin Arjo pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juni tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Delas Rt. 015 Rw. 000 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "*Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang Berat netto 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 anggota Dir Res Narkoba Polda Kep Bangka Belitung diantaranya saksi Fairuz Zharfan dan saksi Hardiansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Riki Bin Arjo bisa mendapatkan dan menyediakan narkoba jenis shabu, selanjutnya mendapat informasi tersebut beberapa orang anggota Dir Res Narkoba Polda Kep Bangka Belitung sekira pukul 18.30 Wib langsung berangkat menuju Desa Delas Kab. Bangka Selatan untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.45 Wib anggota Dir Res Narkoba Polda Kep Bangka Belitung mendapatkan informasi bahwa terdakwa Riki Bin Arjo sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Desa Delas Rt.015 Rw.000 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan, kemudian pada hari Kamis Tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 00.10 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah yang beralamat di Desa Delas Rt.015 Rw.000 Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tempat terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Adwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik strip bening berukuran sedang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik strip bening kosong yang ditemuka dibawah meja didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang mana narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari Sdr. Yogi (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di daerah Desa Keposan Toboali. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1357 yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang pada tanggal 13 Juni 2022, barang bukti yang diterima berupa:

- Nama Sampel : 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik tersangka Riki Bin Arjo;
- Nomor sampel : 22.087.11.16.05.0128;
- Nama Analis : Hayatil Khairy Yarza S.Si;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat BB + Wadah : 20,23 gram (dua bungkus plastik bening ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran sedang;
- Berat wadah : 2,14 gram;
- **Berat BB Netto : 18,09 gram;**
- Berat BB Diuji : 0,04 gram;
- **Berat BB Sisa : 18,05 gram;**

Dengan kesimpulan : Positif Metamfetamin termasuk narkoba Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fairuz Zharfan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan saksi Hardiansyah dan tim dari Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu.;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Delas RT 015 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil gambar bunga yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik strip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik bening kosong yang semuanya ditemukan di bawah meja dalam kamar

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan di tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotik jenis shabu tersebut dari Sdr. Yogi yang berada di Lapas Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Yogi sebanyak 2,5 (dua setengah) ji atau 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) namun dikirim oleh Sdr. Yogi kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram dimana kelebihan pengiriman tersebut dititip Sdr. Yogi kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada para pekerja di TI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotikaj jenis shabu kepada Sdr. Yogi yaitu yang pertama bulan Mei sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram dengan harga Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), kedua bulan Mei 2022 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 2.400.000, 00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), ke tiga tanggal 5 Juni 2022 atau yang terakhir sebanyak 20 (dua puluh) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini seharga Rp 20.000.00, 00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pesanan Terdakwa yang terakhir sebanyak 2,5 (dua setengah) ji atau 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) sudah dibayar;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terakhir dipesan dari Sdr. Yogi belum terjual;
- Bahwa dari narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr. Yogi kepada Terdakwa maka Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis shabu kepada pekerja TI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Saksi Hardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan saksi Fairuz Zharfan dan tim dari Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Delas RT 015 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil gambar bunga yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik strip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) plastik bening ukuran kecil berisi narjotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik bening kosong yang semuanya ditemukan di bawah meja dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan di tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotik jenis shabu tersebut dari Sdr. Yogi yang berada di Lapas Narkotika;
 - Bahwa awalnya Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Yogi sebanyak 2,5 (dua setengah) ji atau 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) namun dikirim oleh Sdr. Yogi kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram dimana kelebihan pengiriman tersebut dititip Sdr. Yogi kepada Terdakwa untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada para pekerja di TI milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotikaj jenis shabu kepada Sdr. Yogi yaitu yang pertama bulan Mei sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram dengan harga Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), kedua bulan Mei 2022 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 2.400.000, 00 (dua juta empat ratus ribu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), ke tiga tanggal 5 Juni 2022 atau yang terakhir sebanyak 20 (dua puluh) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini seharga Rp 20.000.00, 00 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa untuk pesanan Terdakwa yang terakhir sebanyak 2,5 (dua setengah) ji atau 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) sudah dibayar;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terakhir dipesan dari Sdr. Yogi belum terjual;
- Bahwa dari narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr. Yogi kepada Terdakwa maka Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis shabu kepada pekerja TI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Verbalisan Yogi Baskara, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaa kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022.;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak diborgol dan tidak adalam tekanan;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan metode tanya jawab dimana saksi mengajukan pertanyaan dan Terdakwa memberikan jawaban dan jawabn tersebut kemudian saksi ketik;
- Bahwa BAP yang sudah saksi buat kemudian dibaca oleh Terdakwa dan di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas BAP yang saksi buat;
- Bahwa jawaban pertanyaan nomor 18 ada;ahs esuai dengan jawaban yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap halaman BAP ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengajukan pertanyaan terakhir kepada Terdakwa kemudian saksi membacakan kembali keterangan yang ada di BAP kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan kemudian saksi mencetak BAP tersebut untuk selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dibaca kembali;
- Bahwa Terdakwa bisa membaca;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menjelaskan poin 18, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan menjadi penjual narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 tetapi Terdakwa hanya menjadi pemakai sejak tahun 2018 ;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan saksi Adwan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi diminta oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Delas RT 015 RW 000 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah dompet kecil gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik strip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) plastik strip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik strip bening kosong yang ditemuka dibawah meja didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1357 yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza, S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang pada tanggal 13 Juni 2022, barang bukti yang diterima berupa:

- Nama Sampel: 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik tersangka Riki Bin Arjo;
- Nomor sampel : 22.087.11.16.05.0128;
- Nama Analis : Hayati Khairy Yarza S.Si;
- Berat BB + Wadah : 20,23 gram (dua bungkus plastik bening ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran sedang;
- Berat wadah : 2,14 gram;
- **Berat BB Netto : 18,09 gram;**
- Berat BB Diuji : 0,04 gram;
- **Berat BB Sisa : 18,05 gram;**

Dengan kesimpulan : Positif Metamfetamin termasuk narkoba Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 01.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Desa Delas RT 015 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Adwan selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik strip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) plastik strip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik strip bening kosong yang ditemuka di bawah meja di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru.;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang rencananya untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kembali;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Yogi (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di daerah Desa Keposan Toboali dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Yogi (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah), kemudian Sdr. Yogi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut ke daerah Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi menuju halte yang berada di daerah Toboali dengan tujuan untuk menunggu arahan Sdr. Yogi (DPO), tidak lama kemudian Sdr. Yogi (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa telah dilemparkan/ diletakkan di selokan/ bandar yang berada di daerah Desa Keposan Toboali;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju tempat dimana narkotika jenis shabu tersebut diletakkan oleh Sdr. Yogi (DPO) dan setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa menemukan dan mengambil plastik asoy warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu yang diletakkan di selokan / bandar dan kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membuka plastik asoy warna merah yang telah diambil sebelumnya dan melihat didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik sedang narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Yogi (DPO) melalui telepon dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima melebihi jumlah yang dipesan oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Sdr. Yogi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Yogi (DPO) menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan akan diberi upah sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. Yogi (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa membagi/ memecahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan menyisakan 5 (lima) gram dari 1 (satu) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi masih dalam keadaan utuh.;
- Bahwa dari 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket digunakan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dan sisanya kemudian disimpan kembali oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdr. Yogi (DPO) yaitu yang pertama pada bulan Mei 2022 sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram seharga Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), yang kedua pada bulan Mei 2022 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 2.400.000, 00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 05 Juni 2022 sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 20.000.000, 00;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah), Rp 750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada anak buah Tambang Timah dengan cara potong gaji atau dengan cara atas permintaan Sdr. Yogi (DPO) jika ada orang yang membeli dengan cara Terdakwa lempar / letakkan disuatu tempat yang telah Terdakwa tentukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik strip bening berukuran sedang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 10 (sepuluh) plastik strip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil gambar bunga;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) ball plastik strip kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Delas RT 015 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diamankan oleh saksi Fairuz Zharfan dan saksi Hardiansyah serta tim dari Satnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung karena kedapatan memiliki, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Adwan selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik strip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) plastik strip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik strip bening kosong yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru.;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik Terdakwa yang rencananya untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Yogi (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di daerah Desa Keposan Toboali dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Yogi (DPO) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah), kemudian Sdr. Yogi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut ke daerah Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi menuju halte yang berada di daerah Toboali dengan tujuan untuk menunggu arahan Sdr. Yogi (DPO), tidak lama kemudian Sdr. Yogi (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa telah dilemparkan/ diletakkan di selokan/ bandar yang berada di daerah Desa Keposan Toboali;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pergi menuju tempat dimana narkoba jenis shabu tersebut diletakkan oleh Sdr. Yogi (DPO) dan setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa menemukan dan mengambil plastik asoy warna merah yang berisikan narkoba jenis shabu yang diletakkan di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



selokan / bandar dan kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa benar sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membuka plastik asoy warna merah yang telah diambil sebelumnya dan melihat didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik sedang narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Yogi (DPO) melalui telepon dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima melebihi jumlah yang dipesan oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Sdr. Yogi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Yogi (DPO) menjual narkotika jenis shabu tersebut dan akan diberi upah sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram yang laku terjual;
- Bahwa benar Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. Yogi (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa membagi/ memecahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan menyisakan 5 (lima) gram dari 1 (satu) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi masih dalam keadaan utuh.;
- Bahwa benar dari 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket digunakan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dan sisanya kemudian disimpan kembali oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdr. Yogi (DPO) yaitu yang pertama pada bulan Mei 2022 sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram seharga Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), yang kedua pada bulan Mei 2022 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 2.400.000, 00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 05 Juni 2022 sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 20.000.000, 00;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah), Rp 750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada anak buah Tambang Timah dengan cara potong gaji atau dengan cara atas permintaan Sdr. Yogi (DPO) jika ada orang yang membeli dengan cara Terdakwa lempar / letakkan disuatu tempat yang telah Terdakwa tentukan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1357 yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang pada tanggal 13 Juni 2022, barang bukti yang diterima berupa:
 - Nama sampel: 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik tersangka Riki Bin Arjo;
 - Nomor sampel : 22.087.11.16.05.0128;
 - Nama Analis : Hayati Khairy Yarza S.Si;
 - Berat BB + Wadah : 20,23 gram (dua bungkus plastik bening ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran sedang;
 - Berat wadah : 2,14 gram;
 - **Berat BB Netto : 18,09 gram;**
 - Berat BB Diuji : 0,04 gram;
 - **Berat BB Sisa : 18,05 gram;**
- Dengan kesimpulan : Positif Metamfetamin termasuk narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Riki Bin Arjo ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Delas RT 015 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diamankan oleh saksi Fairuz Zharfan dan saksi Hardiansyah serta tim dari Satnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung karena kedapatan memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Adwan selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik strip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) plastik strip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik strip bening kosong yang ditemuka di bawah meja di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru.;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik Terdakwa yang rencananya untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa ketika ditanya oleh saksi Fairuz Zharfan dan saksi Hardiansyah serta tim dari Satnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mengenai ijin atas narkotika jenis shabu tersebut ternyata Terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya oleh Terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar narkoba Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Delas RT 015 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diamankan oleh saksi Fairuz Zharfan dan saksi Hardiansyah serta tim dari Satnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung karena kedapatan memiliki, menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Adwan selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik strip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) plastik strip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik strip bening kosong yang ditemuka di bawah meja di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru.;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang rencananya untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Yogi (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di daerah Desa Keposan Toboali dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Yogi (DPO) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah), kemudian Sdr.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Yogi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut ke daerah Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi menuju halte yang berada di daerah Toboali dengan tujuan untuk menunggu arahan Sdr. Yogi (DPO), tidak lama kemudian Sdr. Yogi (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa telah dilemparkan/ diletakkan di selokan/ bandar yang berada di daerah Desa Keposan Toboali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju tempat dimana narkoba jenis shabu tersebut diletakkan oleh Sdr. Yogi (DPO) dan setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa menemukan dan mengambil plastik asoy warna merah yang berisikan narkoba jenis shabu yang diletakkan di selokan / bandar dan kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membuka plastik asoy warna merah yang telah diambil sebelumnya dan melihat didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik sedang narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Yogi (DPO) melalui telepon dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima melebihi jumlah yang dipesan oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Sdr. Yogi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Yogi (DPO) menjualkan narkoba jenis shabu tersebut dan akan diberi upah sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram yang laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. Yogi (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa membagi/ memecahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan menyisakan 5 (lima) gram dari 1 (satu) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi masih dalam keadaan utuh.;

Menimbang, bahwa dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket digunakan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dan sisanya kemudian disimpan kembali oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa telah dilalukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1357 yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang pada tanggal 13 Juni 2022, barang bukti yang diterima berupa:

- Nama Sampel: 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik tersangka Riki Bin Arjo;
- Nomor sampel : 22.087.11.16.05.0128;
- Nama Analis : Hayatil Khairy Yarza S.Si;
- Berat BB + Wadah : 20,23 gram (dua bungkus plastik bening ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran sedang;
- Berat wadah : 2,14 gram;
- **Berat BB Netto : 18,09 gram;**
- Berat BB Diuji : 0,04 gram;
- **Berat BB Sisa : 18,05 gram;**

Dengan kesimpulan : Positif Metamfetamin termasuk narkoba Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata jika Terdakwa saat ditangkap kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan bukan menjadi perantara atau menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dengan demikian Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas dan telah pula dinyatakan terpenuhi sehingga dengan demikian pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut di atas diambil alih dan dijadikan dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas dan telah pula dinyatakan terpenuhi sehingga dengan demikian pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair tersebut di atas diambil alih dan dijadikan dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Delas RT 015 Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diamankan oleh saksi Fairuz Zharfan dan saksi Hardiansyah serta tim dari Satnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung karena kedapatan memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Adwan selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik strip

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) plastik strip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik strip bening kosong yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru.;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang rencananya untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Yogi (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di daerah Desa Keposan Toboali dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Yogi (DPO) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah), kemudian Sdr. Yogi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut ke daerah Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi menuju halte yang berada di daerah Toboali dengan tujuan untuk menunggu arahan Sdr. Yogi (DPO), tidak lama kemudian Sdr. Yogi (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa telah dilemparkan/ diletakkan di selokan/ bandar yang berada di daerah Desa Keposan Toboali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju tempat dimana narkoba jenis shabu tersebut diletakkan oleh Sdr. Yogi (DPO) dan setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa menemukan dan mengambil plastik asoy warna merah yang berisikan narkoba jenis shabu yang diletakkan di selokan / bandar dan kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membuka plastik asoy warna merah yang telah diambil sebelumnya dan melihat didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik sedang narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Yogi (DPO) melalui telepon dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima melebihi jumlah yang dipesan oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Sdr. Yogi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Yogi (DPO) menjualkan narkoba jenis shabu tersebut dan akan diberi upah sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram yang laku terjual;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. Yogi (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa membagi/ memecahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan menyisakan 5 (lima) gram dari 1 (satu) paket sedangkan 1 (satu) paket lagi masih dalam keadaan utuh.;

Menimbang, bahwa dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket digunakan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dan sisanya kemudian disimpan kembali oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa telah dilalukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.06.22.1357 yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang pada tanggal 13 Juni 2022, barang bukti yang diterima berupa:

- Nama Sampel: 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik tersangka Riki Bin Arjo;
- Nomor sampel : 22.087.11.16.05.0128;
- Nama Analis : Hayati Khairy Yarza S.Si;
- Berat BB + Wadah : 20,23 gram (dua bungkus plastik bening ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran sedang;
- Berat wadah : 2,14 gram;
- **Berat BB Netto : 18,09 gram;**
- Berat BB Diuji : 0,04 gram;
- **Berat BB Sisa : 18,05 gram;**

Dengan kesimpulan : Positif Metamfetamin termasuk narkoba Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata jika Terdakwa saat ditangkap kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu dengan berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium adalah 18, 09 (delapan belas koma nol sembilan) gram dan berat netto setelah dilakukan uji laboratorium adalah 18, 05 (delapan belas koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) plastik strip bening berukuran sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) plastik strip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil gambar bunga, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) ball plastik strip kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Bin Arjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Riki Bin Arjo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik strip bening berukuran sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 10 (sepuluh) plastik strip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil gambar bunga;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) ball plastik strip kecil;

Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Vidya Andini Tuppu, SH. MH. dan Zulfikar Berlian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Nofriandi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Denny, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Vidya Andini Tuppu, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

Zulfikar Berlian, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Nofriandi, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28